



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, perlu diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah bagi Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.
6. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

BAB II TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 2

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Teguran apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; dan
 - e. Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah melewati jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak;
 - b. jenis pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. masa pajak; dan
 - e. tanggal jatuh tempo.

Pasal 3

- (1) Surat teguran disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran.
- (2) Wajib pajak wajib melunasi pajak terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (3) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINGATAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi pajak terutang setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran, maka Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa stiker, spanduk atau media lain yang berisi keterangan bahwa objek pajak tersebut belum lunas atau belum bayar pajak.
- (3) Stiker, spanduk atau media lain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditempel pada objek pajak dalam hal wajib pajak tidak membayar atau melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran.
- (4) Dalam hal penempelan stiker, spanduk atau media lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat meminta bantuan kepada Satpol PP.
- (5) Stiker, spanduk atau media lain sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilepas oleh Petugas dari BPPKAD setelah wajib pajak melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (6) Format dan bentuk Surat Peringatan berupa stiker, spanduk atau media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah mendapat persetujuan dari Kepala BPPKAD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 6

- (1) Wajib pajak berkewajiban menjaga stiker, spanduk atau media lain yang ditempel oleh petugas dari kerusakan dan kehilangan.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penggantian biaya produksi stiker, spanduk atau media lain sebanyak 100 (seratus) kali lipat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-12-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 87

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 87 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN SURAT
 TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN
 PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 JL. A. YANI NO. 3
 TELP. 53415

NPWPD :

Kepada Yth,

.....

 di

SURAT TEGURAN
 No. 973/ / /2018

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Pajak/Retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Pajak/Retribusi *)	Tahun	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	No Kohir	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Dengan huruf :

.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Bidang Pendapatan Daerah Lainnya).

Banjarnegara,
 KEPALA BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT STIKER

**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

NOMOR : 973/...../.....

**OBYEK PAJAK INI BELUM LUNAS
PAJAK**

Catatan :

Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

.....

**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
NOMOR : 973/...../.....**

**OBYEK PAJAK INI BELUM BAYAR
PAJAK**

Catatan :

Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

.....

Keterangan :

Pajak yang dimaksud dalam stiker ini dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tergantung pajak yang terutang.

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

